



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 33 - BKPSDM/2026  
Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG

PENETAPAN TALENTA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, Pejabat Pembina Kepegawaian menominasi talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi internal untuk mengisi jabatan kritikal atau jabatan sedang/akan lowong sesuai kebutuhan instansi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Angka (9) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pejabat Pembina Kepegawaian menominasi talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi internal untuk mengisi jabatan kritikal atau jabatan sedang/akan lowong sesuai kebutuhan instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Rencana Suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 33 - BKPSDM/2026  
Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG

PENETAPAN TALENTA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, Pejabat Pembina Kepegawaian menominasi talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi internal untuk mengisi jabatan kritis atau jabatan sedang/akan lowong sesuai kebutuhan instansi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Angka (9) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pejabat Pembina Kepegawaian menominasi talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi internal untuk mengisi jabatan kritis atau jabatan sedang/akan lowong sesuai kebutuhan instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Rencana Suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 33 - BKPSDM/2026  
Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG

PENETAPAN TALENTA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, Pejabat Pembina Kepegawaian menominasi talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi internal untuk mengisi jabatan kritikal atau jabatan sedang/akan lowong sesuai kebutuhan instansi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Angka (9) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pejabat Pembina Kepegawaian menominasi talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi internal untuk mengisi jabatan kritikal atau jabatan sedang/akan lowong sesuai kebutuhan instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Rencana Suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 437 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  2. Berita Acara Komite Manajemen Talenta PNS Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.6/9/Sekret tanggal 30 Desember 2025;
  3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 399/B-BM.02.01/SD/K/2026 tanggal 21 Januari 2026 Hal Rekomendasi Mutasi/Rotasi dan Promosi ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Manajemen Talenta di Pemerintah Kabupaten Cirebon;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 437 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  2. Berita Acara Komite Manajemen Talenta PNS Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.6/9/Sekret tanggal 30 Desember 2025;
  3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 399/B-BM.02.01/SD/K/2026 tanggal 21 Januari 2026 Hal Rekomendasi Mutasi/Rotasi dan Promosi ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Manajemen Talenta di Pemerintah Kabupaten Cirebon;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);


- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 437 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  2. Berita Acara Komite Manajemen Talenta PNS Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.6/9/Sekret tanggal 30 Desember 2025;
  3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 399/B-BM.02.01/SD/K/2026 tanggal 21 Januari 2026 Hal Rekomendasi Mutasi/Rotasi dan Promosi ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Manajemen Talenta di Pemerintah Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Talenta untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Talenta dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pejabat Administrator atau Fungsional setara yang telah ditetapkan masuk dalam kelompok rencana suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta sudah mendapatkan Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Deputi Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN;
3. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.3/Kep. 33 - BKPSDM/2026

TANGGAL : 11 Februari 2026

TENTANG : Talenta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLRUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR		JABATAN	BOX TALENТА	JABATAN TARGET
			JENJANG PENDIDIKAN	BIDANG ILMU			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dr. MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE., M.Si. 19770713 200312 2 006	Pembina Tk.I (IV/b)	S3	S-3 MANAJEMEN	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	9	Sekretaris DPRD
2.	FAJAR SUTRISNO, S.Si. 19750903 200112 1 004	Pembina (IV/a)	S1	S-1 KIMIA	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	9	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.	SUJATMOKO, SP.MP. 19750226 200604 1 007	Pembina Tk.I (IV/b)	S2	S-2 AGRONOMI	Camat Karangsembung	8	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Sekretariat Daerah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.3/Kep. 33 - BKPSDM/2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

TENTANG : Talenta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLRUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR		JABATAN	BOX TALENТА	JABATAN TARGET
			JENJANG PENDIDIKAN	BIDANG ILMU			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dr. MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE., M.Si. 19770713 200312 2 006	Pembina Tk.I (IV/b)	S3	S-3 MANAJEMEN	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	9	Sekretaris DPRD
2.	FAJAR SUTRISNO, S.Si. 19750903 200112 1 004	Pembina (IV/a)	S1	S-1 KIMIA	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	9	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.	SUJATMOKO, SP.MP. 19750226 200604 1 007	Pembina Tk.I (IV/b)	S2	S-2 AGRONOMI	Camat Karangsembung	8	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Sekretariat Daerah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.3/Kep. 33 - BKPSDM/2026

TANGGAL : 11 februari 2026

TENTANG : Talenta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLRUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR		JABATAN	BOX TALENTA	JABATAN TARGET
			JENJANG PENDIDIKAN	BIDANG ILMU			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dr. MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE., M.Si. 19770713 200312 2 006	Pembina Tk.I (IV/b)	S3	S-3 MANAJEMEN	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	9	Sekretaris DPRD
2.	FAJAR SUTRISNO, S.Si. 19750903 200112 1 004	Pembina (IV/a)	S1	S-1 KIMIA	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	9	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.	SUJATMOKO, SP.MP. 19750226 200604 1 007	Pembina Tk.I (IV/b)	S2	S-2 AGRONOMI	Camat Karangsembung	8	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Sekretariat Daerah

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLRUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR		JABATAN	BOX TALENTA	JABATAN TARGET
			JENJANG PENDIDIKAN	BIDANG ILMU			
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG, (K)- KFM. 19780424 200604 1 017	Pembina Tk.I (IV/b)	S2	DOKTER SUBSPESIALI S OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	Dokter Ahli Madya pada RSUD Waled Dinas Kesehatan	9	Direktur RSUD Waled Dinas Kesehatan

BUPATI CIREBON,

  
IMRON